



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**MOHAMAD WANDI**, tempat tinggal di Ds. Perum BRAI Blok AA Nomor 15 RT.15 RW.09 Kecamatan Kabupaten Gresik atau domisili elektronik [kresnasejati21@gmail.com](mailto:kresnasejati21@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;  
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 September yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 9 September 2021 dengan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Gsk pada pokoknya mengabulkan amar permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan-permohonan seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Prabu Menang Diwandi lahir di Gresik tanggal 12 Agustus 2008;
3. Memberikan izin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut di atas menjual rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03688 dengan luas bangunan 172 m<sup>2</sup> dan luas tanah 172 m<sup>2</sup> atas nama Mohamad Wandu terletak di Perum BRAI Blok AA Nomor 15 Kelurahan Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
4. Membeban biaya pekrara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578051111700001 atas nama Mohamad Wandu, ditandai dengan bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 3525140309210004 atas nama kepala keluarga Mohamad Wandu diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 3 September 2021, ditandai dengan bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 143/41/VI/1993 tanggal 22 Juni 1991 atas nama pasangan Mohamad Wandu dengan Nurul Qomariah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, ditandai dengan bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6013/T2011 atas nama Prabu Menang Diwandu ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 5 September 2011, ditandai dengan bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-03092021-0027 atas nama Nurul Qomariah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 3 September 2021, ditandai dengan bukti P-5;
6. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 8 September 2021 yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Randuaagung dan Camat Kebomas, ditandai dengan bukti P-6;
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03688 dan Surat Ukur Nomor 0284/0819/2015 tanggal 7 Desember 2015 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, ditandai dengan bukti P-7.

Bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Emma Diwandu.,

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon namun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menyatakan isteri Pemohon bernama Nurul Qomariah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2021 kaena sakit komplikasi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan ini adalah untuk menjual rumah yang uang hasil penjualannya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris dan untuk modal usaha namun masih terkendala izin karena Pemohon memiliki anak yang masih berusia dibawah umur;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bukti kepemilikan rumah tersebut atas nama Pemohon namun status kepemilikannya adalah harta warisan.

## 2. Saksi Ariestia Ayu Pitaloka

- Bahwa saksi adalah anak sulung Pemohon namun bersedia memberi keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menyatakan ibu kandungnya bernama Nurul Qomariah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2021 karena sakit komplikasi;
- Bahwa saksi selaku anak mengetahui dan menyetujui rencana Pemohon untuk menjual rumah tersebut karena uang hasil penjualannya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris dan untuk modal usaha namun terkendala izin dari Pengadilan karena Pemohon memiliki anak yang masih berusia dibawah umur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah Pemohon sebagai satu diantara ahli waris almarhumah Nurul Qomariah atau sekaligus kepala keluarga meminta izin untuk bertindak sebagai wali dari anaknya bernama Prabu Menang Diwandi yang belum dewasa dan belum cakap hukum sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama anaknya tersebut guna menandatangani dokumen hukum peralihan kepemilikan atas bidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03688 dan Surat Ukur Nomor 02842/0819/2015 tanggal 7 Desember 2015 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan rencana peralihan harta warisan tersebut sudah menjadi kesepakatan seluruh ahli waris atau anak Pemohon karena uang hasil penjualannya dibagikan kepada seluruh ahli waris dan untuk modal usaha terkendala izin dari Pengadilan karena Pemohon memiliki anak yang masih berusia dibawah umur.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Pemohon adalah suami sah dari almarhumah Nurul Qomariah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang seluruhnya berstatus ahli waris dari almarhumah Nurul Qomariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Emma Diwandi dan Ariestia Ayu Pitaloka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Hakim berpendapat posita Pemohon mengenai status sebagai satu diantara ahli waris almarhumah Nurul Qomariah bersama para ahli waris lainnya beralasan;

Menimbang, bahwa akibat hukum wafatnya almarhumah Nurul Qomariah sebagaimana fakta hukum berdasarkan bukti P-5 maka seluruh harta kekayaan pewaris menjadi harta warisan dan menjadi hak bersama para ahli waris sebagaimana tercantum dalam bukti P-6. Dalam konteks harta warisan, posita Pemohon mendalilkan seluruh ahli waris sudah sepakat untuk menjual tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam bukti P-7 namun proses tersebut terkendala karena satu diantara ahli waris bernama Prabu Menang Diwandi masih berstatus dibawah umur sebagaimana fakta hukum dalam bukti P-4 sehingga secara hukum ahli waris ini belum cakap bertindak menurut hukum dan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sehingga harus dikuasakan kepada wali berdasarkan persetujuan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ariestia Ayu Pitaloka diperoleh fakta hukum yaitu saksi juga berstatus dan berkedudukan sama dengan Pemohon yaitu sebagai ahli waris almarhumah Nurul Qomariah menyatakan seluruh ahli waris lainnya mengetahui dan menyetujui rencana Pemohon tersebut. Saksi ini juga menerangkan seluruh ahli waris juga telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali adiknya yang masih berstatus dibawah umur dan uang hasil penjualan rumah tersebut akan dibagi rata kepada seluruh ahli waris dan modal usaha;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Emma Diwandi pada pokoknya menerangkan dirinya selaku adik kandung Pemohon sebelumnya terikat perkawinan dengan almarhumah Nurul Qomariah yang wafat pada tanggal 8 Januari 2021 karena sakit komplikasi dan dari perkawinan tersebut dikarunai 3 (tiga) orang anak yang satu diantaranya ,masih berstatus belum dewasa/dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Hakim menyatakan posita Pemohon yang mendalilkan seluruh ahli waris Nurul Qomariah sepakat menjual harta warisan berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam bukt P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena atas bidang tanah yang akan dijual tersebut adalah meliputi hak bagian dari ahli waris yang belum dewasa, maka berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan maka Pemohon selaku satu diantara ahli waris almarhumah Nurul Qomariah dapat bertindak sebagai wali dari sesama ahli waris yaitu atas nama Prabu Menang Dewandi sehingga Pemohon berwenang mewakili dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana tercantum dalam posita dan petitum permohonan. Pertimbangan hukum ini bersesuaian dengan norma hukum dalam Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan pengalihan hak milik dari anak yang berada dalam kategori dibawah umur harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga adalah patut dan tepat untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sifat perkara perdata permohonan bersifat sepihak atau *voluntair* dan guna kepentingan hukum Pemohon, maka adalah patut dan tepat apabila semua biaya berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Prabu Menang Diwandi lahir di Gresik tanggal 12 Agustus 2008;
3. Memberikan izin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut di atas menjual rumah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03688 dengan luas bangunan 172 m<sup>2</sup> dan luas tanah 172 m<sup>2</sup> atas nama Mohamad Wandu terletak di Perum BRAI Blok AA Nomor 15 Kelurahan Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,- (terbilang *seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **23 September 2021** oleh kami **Ahmad Taufik, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 104/Pdt.P/ 2021/PN.Gsk tanggal 9 September 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dihadiri **Susila Dwi Rianto, SH.**, Panitera Pengganti dan Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik..

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

Ttd.//

Ttd.//

**Susila Dwi Rianto, SH.,**

**Ahmad Taufik, SH.,**

Perincian biaya:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. ATK              | : Rp 100.000,- |
| 3. PNPB Panggilan   | : Rp 10.000,-  |
| 4. Redaksi          | : Rp 10.000,-  |
| 5. Materai          | : Rp 10.000,-  |

**Jumlah** **Rp 160.000,-**  
(terbilang seratus enam puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)